



## **Analisis Potensi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Garut Pasca Pandemi**

**Mochamad Romdhon<sup>1</sup>; Hani Siti Hanifah<sup>2</sup>; Hedi Cupiadi<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> Universitas Garut

[mromdhon@uniga.ac.id](mailto:mromdhon@uniga.ac.id)

<sup>2</sup> Universitas Garut

[hanisiti1965@uniga.ac.id](mailto:hanisiti1965@uniga.ac.id)

<sup>3</sup> Universitas Garut

[hedi.cupiadi@uniga.ac.id](mailto:hedi.cupiadi@uniga.ac.id)

### **Abstrak**

Kabupaten Garut berpotensi dengan PAD nilainya lumayan besar, terlihat dari progres tahun 2013-2016 akan tetapi dengan adanya penutupan hotel-hotel pada saat pandemi Covid-19, sektor pariwisata potential loss hingga Rp60 triliun dan wisatawan mancanegara Rp30 triliun pendapatan pajak hotel sebagai yang menjadi salah satu penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tujuan penelitian merupakan analisis potensi pajak hotel bagi pendapatan asli daerah setelah wabah pandemi Covid -19. Metode penelitian yaitu deskriptif kualitatif dengan gambaran gejala atau dinamika sosial, perilaku dan pendapat seseorang atau kelompok dengan bantuan literature. Hasil analisis menunjukkan Penerimaan Pajak hotel mengalami penurunan sejak pandemi Covid-19 dengan beberapa kebijakan di bidang pariwisata untuk mencegah penyebaran virus di masyarakat. Ketergantungan pada Dana Transfer dari pemerintah pusat menjadi masalah tersendiri beberapa daerah terlebih pada masa pasca pandemi yang memerlukan recovery ekonomi baik bagi pelaku kebijakan maupun masyarakat. Mengingat potensi pajak hotel bagi kesejahteraan masyarakat maka langkah- langkah fiskal yang harus dilakukan oleh pemerintah diantaranya adalah ekstensifikasi pendapatan, intensifikasi pendapatan dan penguatan kelembagaan.

**Kata kunci:** *PAD, Pasca Pandemi, Pajak Hotel, Potensi.*

### **Abstract**

*Garut Regency has the potential to have a fairly large PAD value, as seen from the progress in 2013-2016, but with the closure of hotels during the Covid-19 pandemic, the tourism sector has a potential loss of up to Rp. 60 trillion and foreign tourists Rp. 30 trillion in hotel tax revenues. one revenue of Regional Original Income ( PAD ). The purpose of the study is to analyze the potential for hotel taxes for local revenue after the Covid-19 pandemic outbreak. The research method is descriptive qualitative with a description of symptoms or social dynamics, behavior and opinions of a person or group with the help of literature. The results of the analysis show that hotel tax revenues have*

*decreased since the Covid-19 pandemic with several policies in the tourism sector to prevent the spread of the virus in the community. Dependence on transfer funds from the central government has become a separate problem for several regions, especially in the post-pandemic period that requires economic recovery for both policy actors and the public. Given the potential for hotel taxes for public welfare, the fiscal steps that must be taken by the government include income extensification, income intensification and institutional strengthening.*

**Keywords:** *Hotel Tax, Regional Original Income, Post Pandemic, Potential.*

## 1 Pendahuluan

Data Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia menggambarkan ada 1.642 hotel di wilayah Indonesia tutup dampak Covid-19. Diantaranya Jawa Barat adalah 501 selanjutnya Bali 281 dan Jakarta 100, industri pariwisata kondisinya terpuruk. Pada wisatawan asing merugi hingga Rp60 triliun yang berdampak kunjungan hotel merugi Rp30 triliun ( Lanang Diayudha, 2020 ). Hal tersebut berimbas pada setiap daerah termasuk di kabupaten Garut, hotel menjadi sepi dengan adanya penutupan beberapa tempat wisata pada tanggal 11 januari 2021 yang diberlakukan di 26 Kecamatan di kabupaten Garut ( Republika,2021). Adapun Hotel yang ber NPWP pada Kabupaten Garut, dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1: Hotel di Kabupaten Garut

Nomor	Tahun	Jumlah Terdaftar
1	2018	101
2	2019	105
3	2020	105

Sumber: BAPENDA Kabupaten Garut 2021

Pada tabel 1 tersebut, terlihat adanya perusahaan ber NPWP di Kabupaten Garut mengalami kenaikan yang diperkirakan tingkat pendapatan pun menjadi lebih besar. Perkiraan awal tentu akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah namun sejak pandemi melanda jumlah hotel yang meningkat tidak sejalan dengan jumlah kunjungan terhadap hotel tersebut karena adanya keharusan membatasi jumlah pengunjung tak lebih 25 persen dari kapasitas tempat garutkab.go.id. 2021).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan hasil dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah yang sah bagi otonomi daerah (Rudy Badrudin, 2021). Dalam pajak daerah ada beberapa sumber pemasukan seperti pajak hotel. Dibawah ini PAD dari Pajak dan Retribusi Kabupaten Garut:

Tabel 2: Laporan realisasi pajak dan retribusi Kabupaten Garut (dalam Rupiah)

Nomor	Tahun	Realisasi Pajak	Realisasi Retribusi	Jumlah
1	2018	128,132,223,278	22,839,731,670	150,971,954,948
2	2019	131,675,124,090	17,001,093,720	148,676,217,810

Nomor	Tahun	Realisasi Pajak	Realisasi Retribusi	Jumlah
3	2020	116,413,508,912	11,970,216,330	128,383,725,242

Sumber: BAPENDA Kabupaten Garut, 2021

Dalam tabel 2 menunjukkan adanya penurunan dari tahun ke tahun dimana jumlah keseluruhan tidak bisa melebihi angka pada tahun 2018. Hal ini antara lain ada dampak dari terjadi pandemi Covid-19 dimana ada penurunan penerimaan pajak daerah yang menyebabkan tertundanya realisasi program kesejahteraan bagi masyarakat yang bersumber dari pajak (Fajar Andriansyah, Amalia Risti Rahayu, Maulfy Aulia Putri, Khumairah Khumairah, 2021). Dalam UU No. 28/2009 menjelaskan bahwa Pajak Hotel adalah jasa atas pelayanan dari hotel (Syifa Vidya Sofwan, Muhammad Iqbal, Sahrul Ramadhan (2021). Dibawah ini adalah data Pajak Hotel di Kabupaten Garut:

Tabel 3: Penerimaan pajak hotel di Kabupaten Garut (dalam rupiah)

Nomor	Tahun	Target	Realisasi	Selisih	Persentase
1	2019	8,385,945,410	8,806,696,333	420,750,923	105.02%
2	2020	4,970,451,617	6,030,471,073	1,060,019,456	121.33%

Sumber: BAPENDA Kabupaten Garut 2021

Dalam tabel 3 terlihat bahwa target serta laporan realisasi pajak hotel di kabupaten Garut menurun target dari tahun 2019 ke 2020 hal tersebut dapat difahami oleh karena situasi dan kondisi pada tahun 2019 hingga saat ini. Kondisi demikian sangatlah disayangkan mengingat potensi penerimaan pajak yang besar dari salah satu penunjang aspek pariwisata sebagai sumber ekonomi bagi pertumbuhan ekonomi kabupaten Garut (H. S. Hanifah, 2022). Adapun tujuan penelitian menganalisis potensi pajak hotel PAD daerah kabupaten Garut setelah pandemi.

## 2 Tinjauan Pustaka

### 2.1 Potensi

Potensi adalah stimulus yang mengarah pada pengembangan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008 ). Wilayah Kabupaten Garut terdapat pada koordinat 6°56'49" – 7 °45'00" LS dan 107°25'8" – 108°7'30" BT, dengan luas meliputi 306.519 Ha 3.065,19 km<sup>2</sup> sebagai hinterland untuk daerah Bandung Raya (jabarprov.go.id, 2017).

### 2.2 Pajak Hotel

Pajak hotel merupakan pajak dari pelayanan sebuah hotel (Siahaan, Marihot Pahala, 2010). Adapun menurut pendapat lainnya menjelaskan bahwa Pajak hotel merupakan pajak dari pelayanan hotel dengan disertakan pembayaran (Wulandari, Phaureula Artha, Dan Iryanie, Emy, 2018).

1. Undang- Undang Pajak Hotel (Siahaan, Marihot Pahala, 2010) antara lain, pemungutan Pajak Hotel berdasarkan hukum yang harus dipatuhi oleh masyarakat, diantaranya:
  - a. UU No 28/ 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
  - b. UU 34/ 2000 menjelaskan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
  - c. PP Nomor 65/ 2001 meliputi Pajak Daerah.
  - d. PERDA tentang Pajak Hotel.

- e. Keputusan bupati/walikota mengenai Pajak Hotel
2. Objek Pajak Hotel dalam Perda Kota Bandung No 6/2016 mengenai Objek Pajak hotel. Objek Pajak Hotel merupakan pelayanan disertakan pembayaran diantaranya kelengkapan hotel untuk kemudahan dan kenyamanan seperti olahraga dan hiburan. Termasuk telpon, facsimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan lain- lain.
3. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel, yakni individu atau badan yang melakukan pembayaran kepada hotel.
4. Dasar Pengenaan Pajak Hotel dari harga jual sesuai harga pasar waktu pemakaian jasa hotel.
5. Tarif Pajak Hotel maksimal sebesar 10% berdasarkan perda. Adapun perhitungan Pajak Hotel seperti di bawah ini:

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah pembayaran hotel} \end{aligned}$$

### 2.3 Pendapatan asli Daerah (PAD)

UU 33 /2004 Pasal 1 angka 18, PAD yaitu pendapatan sesuai perundang-undangan sebagai wujud desentralisasi. Pendapat lain mengemukakan bahwa Pendapatan ini dari sisi pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan yang sah (Hanif Nurcholis, 2007). Fauzan, Muhammad (2006) mengemukakan dari penerimaan pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan. Pendapat Ahmad Yani (2008) yaitu diperoleh pada wilayahnya. Maka PAD dari sumber pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan, dan lain-lain yang sah.

### 2.4 Pasca Pandemi

Transformasi saat pandemi dengan digitalisasi serta terbentuknya kultur baru dengan keadaan ekonomi Indonesia tahun 2021 pertumbuhan 4,5%-5,3% dari adanya perbaikan struktur ekonomi dan program vaksinasi (www.kemenkeu.go.id 2021).

## 3 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah deskriptif kualitatif dibantu dengan studi literatur Sugiyono (2015) yang mendeskripsikan potensi pajak hotel bagi PAD dengan harapan masukkan bagi pembuat keputusan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat.

## 4 Hasil Penelitian dan Pembahasan


Berdasarkan penelitian sebelumnya pajak hotel sangat berkontribusi terhadap PAD sebelum terjadi pandemi terutama wilayah Jawa Barat yang kaya akan keindahan alam, seperti kota Bogor (Dede Suleman, 2018), bahkan kota lainnya seperti, Kota Bengkulu (Yun Fitriano, Zahrah Indah Ferina, 2018 ). Kabupaten Garut memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup tinggi dari tahun 2013-2016 diantaranya dari Pajak Hotel. Namun adanya kendala pada tingkat kepatuhan wajib Pajak Hotel dengan melihat penerimaan yang di dapat dari Pajak Hotel yang tidak sebesar Pajak lain yang dipungut 10% (Fajar Tri Sakti, Sanri Nabila Fauzia, 2018). Berikut pendapatan Pajak Hotel Kabupaten Garut Tahun 2013-2017 sebagai berikut:

Tabel 4: Nilai pajak hotel Kabupaten Garut tahun 2013-2017

Tahun	Realisasi	Capaian
Anggaran 2013	Rp. 4. 024.471.325	118,37%
Anggaran 2014	Rp. 5. 842.752.881	115,36%
Anggaran 2015	Rp. 6. 873.301.142	104,43%
Anggaran 2016	Rp. 7. 363.636.722	102,41%
Anggaran 2017	Rp. 7. 229.140.123	90,36%

Sumber: BPKAD Kabupaten Garut, 2017

Setiap kota pada umumnya mengalami penurunan pendapatan dari pajak hotel karena kondisi pandemi awal tahun 2019 yang mencapai titik penurunan 60 persen dari tahun sebelumnya (Victor E. Binangga, Jenny Morasa Morasa, Sherly Pinatik, 2021), termasuk Kabupaten Garut, pendapatan pajak daerah yang didalamnya termasuk pajak hotel mengalami penurunan. Target pajak daerah dari target Rp 160 miliar lebih, setelah perubahan Tahun 2019 meningkat menjadi Rp 145 miliar lebih, meski dalam capaian 90,45 % (Rp 131 miliar) (jabarprov.go.id , 2020).



Gambar 1: Data pajak daerah  
 Sumber: Bapenda Garut, 2019

Kondisi tersebut sangatlah disayangkan oleh karena potensi pajak perkotaan lebih besar daripada daerah (Sjafrizal, 2012). Sayangnya, penerimaan pajak daerah masih didominasi oleh pajak bumi dan bangunan seperti gambar dibawah ini:



Gambar 2: Realisasi pajak daerah menurut jenis pajak 2019 Indonesia  
 Sumber: Badan Pendapatan Daerah 2019

Pada APBD Tahun 2020 data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Covid-19 jumlah PAD 26,49% dimana Kontribusi 12,81% berkontribusi mayoritas 71,64%. Dengan demikian perlu langkah-langkah fiskal di daerah yang meliputi (Irfan Sofi, DJPK, 2021):

1. Ekstensifikasi Pendapatan

Melalui upaya pengelolaan penerimaan dan penjarangan Wajib Pajak (WP) baru dengan kerjasama Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

2. Intensifikasi Pendapatan

Optimalisasi penerimaan dari piutang dengan validasi data pajak daerah.

3. Penguatan Kelembagaan

Adanya Restrukturisasi keorganisasian dan peningkatan kemampuan SDM, modernisasi administrasi perpajakan daerah dengan penyederhanaan birokrasi bisnis. Upaya tersebut dilakukan untuk menggali potensi daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## 5 Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan:

- a. Penerimaan Pajak hotel mengalami penurunan sejak pandemi Covid-19 hal ini karena beberapa kebijakan di bidang pariwisata untuk mencegah penyebaran virus di masyarakat akan tetapi penerimaan PBB masih mendominasi penerimaan pajak daerah sebagai bagian dari PAD.
- b. Minimnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah dan ketergantungan dana transfer dari pemerintah pusat bagi pelaku kebijakan dengan upaya *recovery* ekonomi yang maksimal.

Adapun saran diberikan adalah sebagai berikut:

- a. Mengingat potensi pajak hotel bagi kesejahteraan masyarakat maka langkah- langkah fiskal yang harus dilakukan oleh pemerintah diantaranya adalah ekstensifikasi pendapatan, intensifikasi pendapatan dan penguatan kelembagaan.
- b. Dinamika ekonomi harus tetap bergerak dengan menstimulasi aktivitas ekonomi termasuk usaha jasa perhotelan yang dapat menghidupkan industri kecil (UMKM) sebagai sektor yang banyak menyerap tenaga kerja.

## Daftar Pustaka

- Andriansyah, F., Rahayu, A. R., Putri, M. A., Khumairah, K. (2021). *Analyst The Impact Of Covid-19 On Hotel And Restaurant Tax Revenue In Bandung 2020*. Dinamika Ekonomi: Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan. Vol 13, No 1.
- Badrudin, R. Ekonomi Otonomi Daerah, UPP STIM YKPN Yogyakarta, 2011. H.99.
- Diayudha, L. (2020). Indonesian Hospitality Industry in the Covid-19 Pandemic: Descriptive Analysis. *Journal FAME*, Vol.3 (No.1) p-ISSN : 2622-1292 e-ISSN : 2623-0488.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1096.
- Fauzan, Muhammad. (2006). *Hukum Pemerintahan Daerah: Kajian tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan daerah*, UII Press, Yogyakarta.
- Fitriano, Y. Ferina, Z. I. (2018). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Bengkulu. *Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*. Vol 9 No 1 . DOI: <https://doi.org/10.37676/ekombis.v9i1.1212>

- H. S. Hanifah. (2022). Peran Digital Marketing Terhadap Minat Berkunjung Wisatawan dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Garut: Store Atmosfer Variabel Moderating, *Jurnal Algoritma*, vol. 18, no. 2, pp. 424-432, Jan. 2022.  
<https://www.republika.co.id>. 2021  
<https://www.garutkab.go.id>. 2021  
<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pasca-pandemi-perlu-gagasan-baru-untuk-menjaga-dan-dorong-pembangunan-berkelanjutan>/<https://badan-penghubung.jabarprov.go.id/potensi-kabupaten-garut/>. 2017  
<https://jabarprov.go.id/index.php/news/40122/2020/11/12/Target-Menurun-Bapenda-Garut-Optimis-Realisasi-Pajak-Daerah-Tercapai>  
<https://bapenda.garutkab.go.id/>  
<https://statistik.jakarta.go.id/realisasi-pajak-daerah-2019/>
- Nurcholis, H. (2007). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*,. Grasindo, Jakarta, 2007.
- Sakti, F. T., Fauzia, S. N. (2018). Pengaruh Pengawasan Pajak Hotel Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut). *JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* . Vol 8 No 1. DOI: <https://doi.org/10.15575/jp.v8i1.2963>
- Siahaan, Pahala, M. 2010. *Hukum Pajak Elementer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suleman, D. (2018). Kontribusi Pajak Hotel Terhadap (Pad) Dispenda Kabupaten Bogor. *Moneter - Jurnal Akuntansi dan Keuangan* . Vol 5, No 1. p-ISSN: 2355-2700, e-ISSN: 2550-0139.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sofi, I., DJPK, (2021). Mendorong Kemandirian Daerah Melalui Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah. *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*.  
<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/mendorong-kemandirian-daerah-melalui-optimalisasi-pendapatan-asli-daerah/>
- Sofi, I., DJPK, (2021). Mendorong Kemandirian Daerah Melalui Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah. *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*.  
<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/mendorong-kemandirian-daerah-melalui-optimalisasi-pendapatan-asli-daerah/>
- Sofwan, S.V., Iqbal, M., Ramadhan, S. (2021). Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Pemerintah Kota Bandung Periode 2013-2020. *Akurat. Jurnal Ilmiah Akuntansi*. Vol. 12 No. 3. E-ISSN 2646 – 6648.
- Sjafrizal. (2012). *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Jakarta: PT Rajagrafindo. Persada
- Victor, E. B., Morasa, J. M., Pinatik, S. (2021). Analisis Potensi Dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bitung. *Jurnal Riset Akuntansi*. Vol 16, No 2. DOI: <https://doi.org/10.32400/gc.16.2.35919.2021>
- Wulandari, Artha, P., Iryanie, E. (2018). *Pajak Daerah. Dalam Pendapatan Asli Daerah*. Yogyakarta: Deepublish (CV. Budi. Utama).
- Yani, A. (2008). *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan. Pemerintah Daerah di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers.